



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**DINAS BINA MARGA**  
Jalan Trunojoyo Kav. 6 Kapanjen Telepon/Fax. 393930  
**MALANG 65163**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS BINA MARGA**  
**KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR : 050.31/ 14 /KEP/421.109/2015**

**TENTANG**  
**TIM AKUNTABILITAS KINERJA**  
**DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG TAHUN 2015**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga Kabupaten Malang;
- b. Bahwa untuk menjamin tercapainya kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, perlu adanya monitoring secara berkala.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Keputusan Kepala Dinas Bina Marga tentang Tim Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Permenpan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005- 2025;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010- 2015;
- l. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
- m. Peraturan Bupati Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015 Atas Implementasi dan Pencapaian Visi Misi Kabupaten Malang "Madep Manteb" Paruh Waktu
- n. Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Akuntabilitas Kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Akuntabilitas Dinas Bina Marga Kabupaten Malang untuk melakukan monitoring pencapaian kinerja Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 5 Januari 2015

KEPALA DINAS BINA MARGA  
KABUPATEN MALANG



**Ir. MOCHAMAD ANWAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580921 198508 1 002


Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Bina Marga Kabupaten Malang  
Nomor : 800/ 14 / KEP / 421.109 / 2015  
Tanggal : 5 Januari 2015

---

## SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AKUNTABILITAS KINERJA DINAS BINA MARGA KABUPATEN MALANG

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	Ir. MOCHAMAD ANWAR	Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang
2.	Sekretaris	Ir. AGUS PRAJITNO, MT	Sekretaris Dinas Bina Marga Kabupaten Malang
3.	Anggota	a. Ir. MIFTONI EFENDI, MT	Kepala Bidang Bina Teknik
		b. Ir. AGUS SUGIANTO	Kepala Bidang Pemeliharaan
		c. Ir. SUBIYANTO	Kepala Bidang Pembangunan
		d. Ir. AVICENNA MS	Kepala Bidang Fasilitas Jalan
		e. FARID HABIBAH, ST, MT	Kepala Seksi Perencanaan dan Jasa Konstruksi
		f. KURNIAWAN WIJAYANTO, ST	Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		g. ASRI TRI RAHAYU	Staff Perencanaan dan Jasa Konstruksi

Ditetapkan di : Malang  
Pada Tanggal : 5 Januari 2015

  
KEPALA DINAS BINA MARGA  
KABUPATEN MALANG  
**Ir. MOCHAMAD ANWAR**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580921 198508 1 002